

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pemerintah dalam hal pemungutan pajak berkewajiban melakukan penelitian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dan maksud pemungutan pajak adalah mendapatkan dana-dana yang diperlukan guna pembiayaan Negara/daerah. Pencapaian kemajuan suatu daerah, dapat dilaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik ekonomi diletakkan kepada daerah Kabupaten/ Kota, untuk itu diperlukan sumber-sumber pendapatannya sendiri yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah dan iuran daerah yang tercakup dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam melaksanakan

pemungutan pajak daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah meliputi dua (2) kewenangan yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2000, pajak hiburan merupakan salah satu objek pajak kabupaten / kota. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, seperti semua jenis pertunjukan, tempat hiburan di Kota Malang diantaranya adalah tontonan Film/Bioskop, Pagelarang Kesenian Musik/Tari/Busana, Kameran, Karaoka, Permainan Bilyard, Permainan Bowling, Permainan Ketangkasan, Panti Pijat/Refleksi, Pertandingan Olahraga, Taman Rekreasi dan Hiburan Lainnya. Maka dari itu pajak hiburan merupakan suatu potensi yang dapat di jadikan sumber PAD dari sektor pajak yaitu pengenaan pajak hiburan. Adapun terdapat tarif pajak untuk setiap jenis-jenis hiburan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah yang sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah. Perhitungan besarnya pajak hiburan yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan untuk perhitungan selisih pajak yang kurang bayar, lebih bayar dan nihil bayar dengan cara mengurangi pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan kredit pajak. Pemungutan pajak hiburan yang baik dan benar harus

disertai dengan perhitungan yang benar pula pada besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak masih kurang maksimal, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan yang menyangkut dengan jenis-jenis hiburan, besarnya tarif, sanksi yang berlaku, dan hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak. Kota Malang merupakan Kota yang memiliki berbagai tempat wisata dan juga sebagai Kota pendidikan, sehingga menjadi pendukung meningkatnya kepada kepadatan penduduk yang setara tidak menyebabkan persaingan diantaranya perusahaan di bidang hiburan yang dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah dan jenis hiburan di Kota Malang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang pajak hiburan dengan mengambil judul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana menganalisis efektivitas pemungutan Pajak Hiburan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang ?

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah pada KantorBadan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Peneliti dalam melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya, sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi dan bahan referensi bagi penulis selanjutnya untuk penelitian selanjutnya